



Nomor : 06002/TU.020/F4/01/2023 6 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP)

Yth.

1. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
2. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota

di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 524.3/1069-Peternakan-DKPPP/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Permohonan Pendelegasian Penerbitan SIP dan SIPP dan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 34 angka 17 menyatakan bahwa tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan melalui layanan sistem *Online Single Submission* (OSS), selanjutnya dalam lampiran 1 dan lampiran 2 telah diatur Perizinan Berusaha (PB) untuk KBLI 75000 terdiri dari ambulatori, klinik hewan dan rumah sakit hewan serta Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) mencakup Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP);
3. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan hewan terdapat usaha Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga penerbitan izin untuk SIP Dokter Hewan dan SIPP tidak dapat diselenggarakan melalui sistem OSS;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan penerbitan PB untuk Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner serta penerbitan PB-UMKU berupa SIP Dokter Hewan dan SIPP dapat dilakukan di luar sistem OSS, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dimana penerbitannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pendelegasian untuk penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku sementara sampai perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko selesai dilakukan.

Selanjutnya diharapkan kepada Saudara untuk menyampaikan lebih lanjut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan